



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : KMA/009/SK/III/2005

TENTANG

**WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI BANTEN, PENGADILAN
TINGGI GORONTALO, PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA,
PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Banten, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Gorontalo, dipandang perlu untuk membagi wilayah hukum dan Pengadilan tinggi tersebut.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBAGIAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA, PENGADILAN TINGGI BANTEN, PENGADILAN TINGGI BANGKA BELITUNG, DAN PENGADILAN TINGGI GORONTALO.

PERTAMA : Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang berkedudukan di Ternate wilayah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, Pengadilan Negeri Soa-Sio, Pengadilan Negeri Labuha, dan Pengadilan Negeri Tobelo.

KEDUA : Pengadilan Tinggi Banten yang berkedudukan di Serang, wilayah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Pandeglang, Pengadilan Negeri Rangkasbitung, Pengadilan Negeri Tangerang.

- KETIGA** : Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang berkedudukan di Pangkalpinang, wilayah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Pengadilan Negeri Sungailiat, dan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan.
- KEEMPAT** : Pengadilan Tinggi Gorontalo yang berkedudukan di Gorontalo, wilayah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, Pengadilan Negeri Limboto, dan Pengadilan Negeri Tilamuta.
- KELIMA** : Dengan telah ditetapkannya wilayah hukum Pengadilan Tinggi Maluku Utara, maka Pengadilan Negeri Ternate, Pengadilan Negeri Soa-Sio, Pengadilan Negeri Labuha dan Pengadilan Negeri Tobelo dikeluarkan dan wilayah hukum Pengadilan Tinggi Ambon.
- KEENAM** : Dengan telah ditetapkannya wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten, maka Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Pandeglang, Pengadilan Negeri Rangkas Bitung, dan Pengadilan Negeri Tangerang dikeluarkan dan wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung.
- KETUJUH** : Dengan telah ditetapkannya wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, maka Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Pengadilan Negeri Sungailiat, dan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan dikeluarkan dan wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang.
- KEDELAPAN** : Dengan telah ditetapkannya wilayah hukum Pengadilan Tinggi Gorontalo, maka Pengadilan Negeri Gorontalo, Pengadilan Negeri Limboto, dan Pengadilan Negeri Tilamuta dikeluarkan dan wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A.
Pada Tanggal : 18 Pebruari 2005

KETUA MAHKAMAH AGUNG – RI

Ttd.

BAGIR MANAN